



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 30/PDT.G/2018/PN.MNK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat Pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Tn. YULIANUS MANDACAN, Pekerjaan TNI AL, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen, Umur 45 tahun, bertempat tinggal di Jalan Ekonomi Reremi RT/RW.002/006 Manokwari Papua Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ERWIN RENGGA, S.H., Advokat pada Kantor Hukum ERWIN RENGGA TANDISAPO, S.H. & Rekan, beralamat di Jalan Pertanian Wosi Nomor 5 Manokwari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Agustus 2017, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;

Ny. ANIKE MANDACAN, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen, bertempat tinggal di Jalan Gunung Salju RT/RW.002/004 Manokwari Papua Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ERWIN RENGGA, S.H., Advokat pada Kantor Hukum ERWIN RENGGA TANDISAPO, S.H. & Rekan, beralamat di Jalan Pertanian Wosi Nomor 5 Manokwari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Agustus 2017, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;

Tn. YUNUS MANDACAN, Pekerjaan Honorer Pemda Manokwari, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen, Umur 40 tahun, bertempat tinggal di Jalan Gunung Salju RT/RW.002/004 Manokwari Papua Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ERWIN RENGGA, S.H., Advokat pada Kantor Hukum ERWIN RENGGA TANDISAPO, S.H. & Rekan, beralamat di Jalan Pertanian Wosi Nomor 5 Manokwari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Agustus 2017, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III**;

Tn. ALFRET MANDACAN, Pekerjaan Honorer Pemda Manokwari, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen, Umur 27 tahun, bertempat tinggal di Jalan Ekonomi Reremi RT/RW.002/006 Manokwari Papua Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ERWIN RENGGA, S.H., Advokat pada Kantor Hukum ERWIN RENGGA TANDISAPO, S.H. & Rekan, beralamat di Jalan Pertanian Wosi Nomor 5 Manokwari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Agustus 2017, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat IV**;

Putusan Perdata No.30/PDT.G.2017/PN.MNK | 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LAWAN

Tn. EDDY TOEANTE, Pekerjaan Swasta, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen, bertempat tinggal di Jalan Yos Sudarso RT/RW 002/001, Kelurahan Sanggeng, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **DEMIANUS WANEY, S.H., M.H.**, Advokat, beralamat di Kompleks Swafen Permai Nomor 17 Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Agustus 2017, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA Cq DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT Cq DISTRIK NAVIGASI KLAS I SORONG, berkedudukan di Jalan Sawo Klademak II Pantai Sorong, Provinsi Papua Barat, yang diwakili oleh **JEMI BARANSANO, S.H.** dan **RONALD BUWANA, S.T.**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Februari 2018, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN MANOKWARI, berkedudukan di Jalan Percetakan Negara Manokwari, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat, yang diwakili oleh **DENNY ASEANO, S.H.**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 September 2017, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah membaca bukti - bukti surat penggugat

Telah mendengar keterangan saksi-saksi penggugat

Telah mendengar para pihak yang berperkara ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 Agustus 2017, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manokwari, dibawah Register Nomor: 30/PDT.G/2017/PN.MNK, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Putusan Perdata No.30/PDT.G.2017/PN.MNK | 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari almarhum Tn.BENYAMIN MANDACAN, Kepala Suku Besar Arfak sebagaimana Surat Keterangan Ahli waris No.842.3/04/2015 tanggal 7 Maret 2015 yang dikeluarkan oleh Lurah Amban Distrik Manokwari Barat;
2. Bahwa semasa hidupnya Tn.BENYAMIN MANDACAN memiliki sebidang tanah adat yang terletak di Jalan Yos Sudarso Manokwari, Papua Barat seluas 700 m2 (tujuh ratus meter persegi) dan tanah tersebut selanjutnya mohon disebut **obyek sengketa** dengan batas-batas :
Sebelah Utara : Tanah Negara
Sebelah Timur : Jl.YosSudarso
Sebelah Selatan : P.47/MB
Sebelah Barat : Tanah Negara
3. Bahwa sepeninggal almarhum Tn.BENYAMIN MANDACAN maka obyek sengketa beralih Kepada ahli warisnya secara turun temurun hingga kemudian diwariskan kepada Para Penggugat sebagai ahli waris sebagaimana Surat Keterangan Ketua Dewan Adat Papua Wilayah III Kepala Burung No.100/DAP.W.III/KB/D.MKW/VIII/2008 tanggal 14 Agustus 2008;
4. Bahwa semasa hidup almarhum Tn.BENYAMIN MANDACAN dan keturunannya hingga kepada Para Penggugat sebagai ahli waris, obyek sengketa belum pernah dilepaskan kepada siapapun atau memberikan kuasa melepas kepada pihak manapun termasuk kepada Tergugat I dan kepada Tergugat II;
5. Bahwa pada tanggal 12 April 1981 terjadi kesepakatan ganti rugi obyek sengketa antara Tergugat I dan Tergugat II atas obyek sengketa tanpa sepengetahuan dan seijin Para Penggugat sebagai pemilik yang sah atas obyek sengketa;
6. Bahwa dalam kesepakatan ganti rugi atas obyek sengketa Tergugat I adalah sebagai pihak pemilik obyek sengketa yang melepaskan obyek sengketa kepada Tergugat II;
7. Bahwa Tergugat I bukanlah ahli waris atau kerabat dari Alm.Tn.BENYAMIN MANDACAN dan bukan juga kerabat dari Para Penggugat sehingga Tergugat I bukanlah pihak yang berhak dan memiliki kualitas untuk melepaskan obyek sengketa kepada siapapun tanpa sepengetahuan dan seijin Alm.Tn.BENYAMIN MANDACAN dan Para Penggugat sebagai pemilik tanah adat;
8. Bahwa obyek sengketa hingga saat ini masih berupa tanah kosong dan ditelantarkan begitu saja baik itu oleh Tergugat I maupun oleh Tergugat II;
9. Bahwa terhadap obyek sengketa pada tanggal 25 November 1989 oleh Turut Tergugat telah diterbitkan Sertifikat Hak Pakai atas nama Departemen Perhubungan Republik Indonesia dengan No.HP.00321/MB;

Putusan Perdata No.30/PDT.G.2017/PN.MNK | 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa perbuatan Tergugat I yang menjual obyek sengketa kepada Tergugat II tanpa alas hak yang sah dan tanpa sepengetahuan Para Penggugat atau alm.BENYAMIN MANDACAN sebagai pemilik yang sah atas obyek sengketa adalah **Perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad);**
11. Bahwa karena permohonan penerbitan Sertifikat Hak Pakai No.HP.00321/MB atas obyek sengketa didasarkan atas perbuatan melawan hukum, maka adalah seharusnya apabila yang terhormat Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini menyatakan sertifikat Hak Pakai 00321/MB atas nama Tergugat II adalah **tidak berkekuatan hukum;**
12. Bahwa karena Sertifikat Hak Pakai No.HP.00321/MB atas obyek sengketa atas nama Tergugat II adalah **tidak berkekuatan hukum** sehingga adalah tepat apabila yang terhormat Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk menghukum Turut Tergugat untuk menarik atau mencabut atau menghapus dari buku tanah Sertifikat Hak Pakai No.HP.00321/MB atas obyek sengketa atas nama Tergugat II dan kemudian menerbitkan sertifikat hak atas tanah yang baru atas nama Penggugat I atas obyek sengketa yang sebelumnya terdaftar atas nama Tergugat II;
13. Bahwa karena tindakan Tergugat II menguasai obyek sengketa didasarkan atas perbuatan melawan hukum yang apabila tidak dihentikan akan menjadi preseden yang buruk dikemudian hari yaitu tidak adanya kepastian hukum bagi pemilik tanah yang sah dan tentunya akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi masyarakat pada umumnya dan oleh karena sudah sepantasnya apabila yang terhormat Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk menghukum Tergugat II untuk mengosongkan dan mengembalikan obyek sengketa dalam keadaan sebelumnya yaitu keadaan pada saat pertama kali Tergugat II memasuki obyek sengketa;
14. Bahwa selain itu mohon kiranya yang terhormat Majelis Hakim perkara ini untuk menetapkan uang paksa (dwangsom) sebesar **Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)** setiap harinya yang harus dibayarkan oleh Para Tergugat kepada Penggugat secara tunai dan kontan waktu seketika, manakala Para Tergugat lalai atau terlambat menjalankan kewajibannya setelah putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan pasti (in kracht van gewijsde) ;
15. Bahwa agar gugatan Para Penggugat tidak sia-sia dan untuk menjamin agar Para Tergugat tidak ingkar terhadap apa yang harus menjadi kewajibannya, maka Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Manokwari kiranya dapat meletakkan sita jaminan (conservatoirbeslag) atas obyek sengketa;

Putusan Perdata No.30/PDT.G.2017/PN.MNK | 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa karena gugatan Para Penggugat telah didukung dengan alat bukti dan kebenarannya tidak dapat disangkal lagi maka tidaklah terlalu berlebihan jika Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Manokwari agar menetapkan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu/sertamerta (UitVoerbaarbijvorraad) walaupun Para Tergugat mengajukan banding, verzet, kasasi maupun upaya hukum lainnya ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Para Penggugat mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari yang menyidangkan perkara ini berkenan memutuskan :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari almarhum Tn.BENI MANDACAN;
3. Menyatakan bahwa semasa hidupnya almarhum Tn.BENI MANDACAN memiliki sebidang tanah adat yang terletak di JalanYos Sudarso Manokwari, Papua Barat seluas 700 m2 (tujuh ratus meter persegi) (**obyek sengketa**) dengan batas-batas:
Sebelah Utara : Tanah Negara
Sebelah Timur : Jl.Yos Sudarso
Sebelah Selatan : P.47/MB
Sebelah Barat : Tanah Negara
4. Menyatakan bahwa semasa hidupnya almarhum Tn.BENI MANDACAN dan keturunannya hingga oleh Para Penggugat, obyek sengketa belum pernah dilepaskan kepada siapapun atau memberikan kuasa melepas kepada pihak manapun termasuk kepada Para Tergugat;
5. Menyatakan bahwa Tergugat I bukanlah orang yang mempunyai kualitas sebagai Pemilik Tanah adat atas obyek sengketa apa lagi melakukan pelepasan hak atas tanah adat atas obyek sengketa milik Para Penggugat;
6. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I yang menjual obyek sengketa kepada Tergugat II tanpa alas hak yang sah dan tanpa sepengetahuan dan seijin Para Penggugat atau alm.BENYAMIN MANDACAN sebagai pemilik yang sah atas obek sengketa adalah **Perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad)**;
7. Menyatakan bahwa karena perbuatan Tergugat I yang menjual obyek sengketa kepada Tergugat II tanpa alas hak yang sah dan tanpa sepengetahuan dan seijin Para Penggugat atau alm.BENYAMIN MANDACAN sebagai pemilik yang sah atas obek sengketa adalah **Perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad)** maka Sertifikat Hak Pakai No.HP.00321/MB atas obyek sengketa atas nama Tergugat II adalah **tidak berkekuatan hukum**;
8. Bahwa karena Sertifikat Hak Pakai No.HP.00321/MB atas obyek sengketa atas nama Tergugat II adalah **tidak berkekuatan hukum** sehingga adalah tepat apabila

Putusan Perdata No.30/PDT.G.2017/PN.MNK | 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terhormat Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk menghukum Turut Tergugat untuk menarik atau mencabut atau menghapus dari buku tanah Sertifikat Hak Pakai No.HP.00321/MB atas obyek sengketa atas nama Tergugat II dan kemudian menerbitkan sertifikat hak atas tanah yang baru atas nama Penggugat I atas obyek sengketa yang sebelumnya terdaftar atas nama Tergugat II;

9. Menghukum Tergugat II untuk segera mengosongkan dan mengembalikan obyek sengketa dalam keadaan sebelumnya yaitu keadaan disaat pertama kali Tergugat II memasuki obyek sengketa;
10. Menghukum Para Tergugat untuk bersama-sama secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) perharinya kepada Para Penggugat dengan seketika secara tunai dan kontan menakala Para Tergugat lalai atau terlambat menjalankan putusan dalam perkara ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan pasti (inkrach van gewijsde);
11. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoirbeslag) dalam perkara ini;
12. Menetapkan secara hukum bahwa putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu/sertamerta (UitVoerbaarbijvoorraad) walaupun Para Tergugat menyatakan verzet, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya ;
13. Menghukum Para Tergugat membayar ongkos perkara secara bersama-sama.

Atau,

Apabila yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara berpendapat lain, **MOHON** kebijaksanaan untuk memberikan Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk kepentingan kedua belah pihak yang berperkara :

Penggugat: Prinsipal hadir bersama Kuasanya **ERWIN RENGGA TANDISAPO, SH.** Advokat/Pengacara, berkantor di Pertanian Wosi Nomor 5 Manokwari - Papua Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Agustus 2017;

Tergugat I: Prinsipal hadir kemudian pada persidangan selanjutnya diwakili Kuasanya **DEMIANUS WANAY, SH., MH.** Advokat, beralamat di Kompleks Swafen Permai Nomor 17 Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Agustus 2017,;

Tergugat II : Tidak hadir kemudian pada persidangan selanjutnya diwakili Kuasanya yaitu **JEMI BARANSANO, SH. dan RONALD BUWANA, ST.**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Februari 2018;

Putusan Perdata No.30/PDT.G.2017/PN.MNK | 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TuturTergugat: Tidak hadir kemudian pada persidangan selanjutnya diwakili Kuasanya yaitu **DENNY ASEANO,SH.**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 September 2017;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan perkara ini dilanjutkan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Ketua Majelis Hakim dalam perkara ini pada tanggal 16 Oktober 2017 telah menunjuk Hakim Mediator yaitu: **SONNY ALFIAN BLEGOER LAOEMOERY, SH.** sesuai Penetapan No. 30/Pdt.G/2017/PN.MNK., untuk membantu menyelesaikan perkara gugatan dengan jalan perdamaian akan tetapi sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan, kedua belah pihak belum sepakat untuk menyelesaikan sengketa dengan jalan perdamaian:

Menimbang, bahwa oleh karena tidak tercapai perdamaian antara kedua belah pihak sesuai dengan "Laporan Mediator tertanggal 30 November 2017" maka persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan oleh Kuasa Penggugat yang isinya tetap pada isi surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum melanjutkan pemeriksaan Hakim Majelis telah mengingatkan kedua belah pihak bahwa perdamaian masih dapat dilakukan sebelum Putusan diambil dalam perkara ini dan Majelis Hakim mengharapkan perkara tersebut dapat diselesaikan secara damai;

Menimbang bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, **Tergugat I dan tergugat II secara lisan telah mengatakan dalam persidangan bahwa baik Tergugati I maupun tergugat II tidak mengajukan Jawaban** namun Turut tergugatlah yang Kuasa hukumnya mengajukan sanggahan atau bantahan/jawaban berupa Eksepsi tertanggal **14 Februari 2018** melalui yang pada pokoknya sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI

Bahwa semestinya Majelis Hakim sebelum memeriksa pokok perkara ini secara tegas menolak gugatan Penggugat, atau setidaknya-tidaknya memberikan putusan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Perihal Kewenangan Mengadili

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari **tidak berwenang** memeriksa perkara ini atau setidaknya-tidaknya berkenan gugatan terhadap Turut Tergugat mengenai penerbitan Sertifikat Hak Pakai Nomor : 00321/MB atas nama Tergugat II yang menurut Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum, sehingga Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan perbuatan Turut Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum, walaupun sesungguhnya Penggugat tidak mampu mendalilkan dengan jelas perbuatan hukum Turut Tergugat yang dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum;

Putusan Perdata No.30/PDT.G.2017/PN.MNK | 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal ini sangat **tidak beralasan hukum**, karena sertifikat hak atas tanah merupakan produk dari Keputusan Tata Usaha Negara, sehingga kewenangan untuk memeriksa perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;

2. Daluwarsa Gugatan

Bahwa berdasarkan pada Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, pihak yang berkeberatan atas diterbitkannya suatu sertifikat hak atas tanah atau pihak yang merasa mempunyai hak atas tanah itu **tidak dapat lagi** mengajukan tuntutan bila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat, tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan dan tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut;

Berdasarkan hal tersebut di atas maka Penggugat **tidak dapat lagi** mengajukan gugatan ke Pengadilan atas diterbitkannya Sertifikat Hak Pakai Nomor : 00321/MB pada tanggal 25 November 1989 atas nama Departemen Perhubungan Republik Indonesia, karena telah lampaunya jangka waktu untuk mengajukan keberatan atau gugatan (daluwarsa), atau lebih dari 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat tersebut;

B. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa lebih lengkapnya, semua yang telah diuraikan dalam eksepsi diatas, maka mohon kiranya dianggap telah dimasukkan dalam perkara ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini. Untuk itu dalam pokok perkara ini kami sampaikan jawaban atas gugatan Penggugat sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dalam gugatannya menyatakan sebagai pemilik atas sebidang tanah yang terletak di Jl. Yos Sudarso Manokwari seluas 700 m² (tujuh ratus meter persegi) yang diperoleh dari Tn. BENYAMIN MANDACAN dengan batas-batas sebagai berikut :
Utara : Tanah Negara;
Selatan : Jalan Yos Sudarso;
Timur : Hak Pakai Nomor : 47/MB;
Barat : Tanah Negara;
2. Bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya mengatakan bahwa memperoleh tanah tersebut dari Tn. BENYAMIN MANDACAN berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris No. 842.3/04/2015 tanggal 7 Maret 2015 yang dikeluarkan oleh Lurah Amban Distrik Manokwari Barat;
3. Bahwa tanah milik Tergugat II telah dikuasai baik secara fisik maupun yuridis setidak-tidaknya sejak tanggal 12 April 1981 sejak terjadinya kesepakatan ganti

Putusan Perdata No.30/PDT.G.2017/PN.MNK | 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rugi obyek sengketa antara Tergugat I dan Tergugat II. Sehingga sungguh aneh apabila Penggugat mendalilkan bahwa tanah obyek perkara merupakan kepunyaannya dan diragukan bahwa Penggugat menguasai tanah tersebut, sehingga sudah sepatutnya apabila Majelis Hakim secara tegas menolak gugatan Penggugat;

4. Bahwa Turut Tergugat tidak menanggapi dalil-dalil gugatan Penggugat lainnya yang tidak berhubungan langsung dengan Turut Tergugat;

Sehubungan dengan dalil-dalil dan penolakan sebagaimana telah Turut Tergugat uraikan di atas, maka dengan ini Turut Tergugat memohon kepada Majelis Hakim untuk memutus perkara ini sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Turut Tergugat sebagai eksepsi yang benar dan beralasan hukum atau setidaknya tidaknya dapat dijadikan dasar untuk menolak gugatan dari Penggugat;
2. Sebelum memeriksa pokok perkara memutuskan untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima jawaban Turut Tergugat untuk dan seluruhnya dan menyatakan sebagai jawaban yang berlandaskan hukum;
2. Menolak seluruh dalil yang disampaikan Penggugat dan menyatakan gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya, atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum Sertifikat Hak Pakai Nomor : 00321/MB atas nama Departemen Perhubungan Republik Indonesia dengan tanggal 25 November 1989;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul sebagai akibat adanya perkara ini;
5. Ataupun apabila Majelis Hakim berpendapat lain, hendaknya dapat memberi putusan yang seadil-adilnya menurut hukum;

Menimbang bahwa atas Eksepsi dan jawaban Turut Tergugat tersebut diatas, Penggugat dipersidangan telah mengajukan Replik secara tertulis tertanggal **4 Mei 2018** yang pokoknya sebagaimana berikut;

Dalam Eksepsi

1. Bahwa Para Penggugat tetap pada dalil gugatan semula, dan menolak seluruh dalil eksepsi Turut Tergugat;

Putusan Perdata No.30/PDT.G.2017/PN.MNK | 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Para Penggugat menolak eksepsi Turut Tergugat angka 1 pada pokoknya mendalilkan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili gugatan Para Penggugat;

Bahwa gugatan Para Penggugat adalah gugatan perbuatan melawan hukum sehingga masih dalam batas wewenang Pengadilan Negeri Manokwari untuk menyidangkannya;

Bahwa mengenai hak kebendaan sepanjang tidak pernah/belum pernah diajukan di Pengadilan dengan putusan yang mengikat dan berkekuatan eksekutorial maka gugatan mengenai hak atas obyek sengketa tidaklah mengenal daluwarsa, terlebih lagi karena terbitnya Sertifikat Hak Milik atas obyek sengketa terjadi karena data perolehan hak atas tanah yang diberikan pemohon hak dalam hal ini Tergugat kepada Turut Tergugat sebagai pejabat administrasi adalah tidak benar sehingga masih dimungkinkan untuk dapat dikoreksi baik itu dengan jalan etiket baik dari Tergugat II sendiri untuk mengakui kesalahan dan kekeliruannya dan mengajukan permohonan pembatalan SHM atas obyek sengketa kepada Turut atau lewat pemaksaan yaitu lewat lembaga peradilan sebagaimana yang ditempuh Para Penggugat dengan mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Manokwari;

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa segala hal yang dikemukakan Para Penggugat dalam jawaban terhadap eksepsi Turut Tergugat **MOHON** dapat dianggap telah dimasukkan dan merupakan satu kesatuan dalam jawaban pokok perkara ini;
2. Bahwa Para Pengugat tetap pada dalil gugatannya;
3. Bahwa Para Penggugat menolak dengan tegas seluruh dalil jawaban Turut Tergugat sepanjang secara tegas diakui kebenarannya oleh Para Penggugat;
4. Bahwa benar dalil jawaban Turut Tergugat angka 1 yang menyatakan Para Penggugat adalah pemilik atas obyek sengketa;
5. Bahwa benar dalil jawaban Turut Tergugat angka 2 yang menyatakan Para Penggugat memperoleh obyek sengketa dari Tn. BENYAMIN MANDACAN karena kewarisan;
6. Bahwa tidak benar dalil Turut Tergugat yang menyatakan bahwa aneh bila Para Penggugat mendalilkan bahwa obyek sengketa merupakan milik Para Penggugat karena secara yuridis sejak tanggal 12 April 1981 telah terjadi kesepakatan ganti rugi obyek sengketa antara Tergugat I dan Tergugat II;

Bahwa Para Penggugat tidak secara serta merta mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Manokwari karena sejak awal tahun 2000an Para Penggugat telah mengajukan surat kepada Turut Tergugat untuk memfasilitasi pertemuan antara Para Pengugat dan Para Tergugat tetapi hingga saat ini Turut Tergugat tidak juga dapat mempertemukan Para Penggugat dan Turut Tergugat dikarenakan

Putusan Perdata No.30/PDT.G.2017/PN.MNK| 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II tidak pernah hadir saat dipanggil oleh Turut Tergugat, sehingga karena dirasa Turut Tergugat tidak mampu menyelesaikan persoalan obyek sengketa diantara Para Penggugat dan Para Tergugat sehingga Para Penggugat mengajukan gugatan perihal obyek sengketa ini ke Pengadilan Negeri Manokwari;

7. Bahwa untuk selebihnya Para Penggugat tetap pada dalil dalam gugatannya;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Para Penggugat mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari yang menyidangkan perkara ini berkenan memutuskan :

1. Menolak atau setidaknya tidak menerima jawaban dalam eksepsi dari Turut Tergugat;
2. Menolak atau setidaknya tidak menerima jawaban dalam Pokok Perkara dari Turut Tergugat;
3. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;

Atau,

Apabila yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara berpendapat lain, mohon kebijaksanaan untuk memberikan Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa telah dilakukan **Pemeriksaan Setempat(PS)** oleh Majelis Hakim pada hari **Selasa, tanggal 14 Agustus 2018, Pukul 09.00 WIT**, di lokasi obyek sengketa selengkapnya sketsa dan hasil pemeriksaan tersebut sebagaimana termuat lengkap dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak mengajukan Duplik;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat telah pula mengajukan Duplik secara lisan, yang pada pokoknya bahwa perihal kompetensi Absolut tersebut, Turut Tergugat tetap pada pendiriannya bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari tidak berwenang untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Photocopy sesuai aslinya Surat Keterangan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Kelurahan Manokwari Barat Distrik Manokwari Barat No.479/02/2012 tanggal 13 Februari 2012, tertanda **Bukti P.1** ;
2. Photocopy sesuai aslinya Surat Keterangan Dewan Adat Papua Wilayah III Kepala Burung No.100/DAP.W.III/KB/D.MKW/VIII/ 2008 tanggal 14 Agustus 2008, tertanda surat **Bukti P.2**;
3. Photocopy sesuai aslinya Gugatan Tanah Adat Kepada Bupati Kabupaten Manokwari tanggal 15 September 2003, yang diberitanda **Bukti P.3** ;

Putusan Perdata No.30/PDT.G.2017/PN.MNK | 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Photocopy sesuai aslinya Undangan Turut Tergugat kepada Para Penggugat sehubungan dengan obyek sengketa tanggal 23 November 2004, yang diberi tanda **Bukti P.4** ;
5. Photocopy sesuai aslinya Surat Permintaan Pengembalian Tanah Adat tanggal 19 Februari 2007, yang diberi tanda **Bukti P.5**;
6. Photocopy sesuai aslinya Undangan Turut Tergugat kepada Para Penggugat dan Para Tergugat sehubungan dengan obyek sengketa tanggal 1 Maret 2007 yang diberi tanda **Bukti P.6**;
7. Photocopy sesuai aslinya Surat Permintaan Kopensasi Ganti Rugi terhadap obyek sengketa tanggal 13 Juli 2011 yang diberi tanda **Bukti P.7**;
8. Photocopy sesuai dengan aslinya, Surat dari Departemen Perhubungan Direktorat Jendral Perhubungan Laut Distrik Navigasi Klas I Sorong perihal Aset Tanah Milik Distrik navigasi Sorong yang ditujukan kepada Bapak Marten Mandacatan tanggal 26 Februari 2007 ,selanjutnya pada foto copy surat tersebut diberi tanda **Bukti P-8**;

Bukti surat berupa fotocopy tersebut diatas, telah diberi meterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata bukti P-1 sampai dengan bukti P-8 adalah sesuai dengan aslinya sehingga dapat menjadi alat bukti surat yang sah untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini.;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat di atas, Penggugat juga mengajukan alat bukti berupa keterangan saksi, yaitu masing-masing bernama:

1. Saksi **ALEXANDER MANDACAN**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan ada masalah tanah;
 - Bahwa setahu saksi yang menjadi persoalan adalah Tanah yang berlokasi di jalan Yosudarso Manokwari sebelah Gereja Maniosi;
 - Bahwa setahu saksi ukuran Luas tanah tersebut sekitar 700 M2 ;
 - Bahwa setahu saksi tanah yang menjadi obyek sengketa memiliki Batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Negara ;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan jalan Yosudarso ;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan P.47/MB atau Aneka teknis;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Negara ;
 - Setahu saksi Pemilik tanah tersebut adalah Yulianus Mandacan;
 - Setahu saksi yang berpekar dalam sengketa ini ini antara Yulianus Mandacan dengan Navigasi Sorong;

Putusan Perdata No.30/PDT.G.2017/PN.MNK| 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai tetua adat Manokwari saksi tidak tahu bahwa Kantor Navigasi dapat tanah tersebut dari mana dan siapa yang menjualnya yang saksi ketahui tanah itu milik kakak beradik dari Yulianus Mandacan ;
- Bawah setahu saksi tanah tersebut adalah tanah adat dengan luas 700 M2;
- Bahwa setahu saksi semenjak tahun 1972 tanah ini baru di buka semula tanah ini adalah hutan yang ada kantor pada tahun tersebut adalah kantor kehutanan saja, dan saksi pada saat itu mengetahui secara jelas bahwa Moyang BENI MANDACAN yang punya tanah tersebut Moyang BENI MANDACAN ini adalah kakek dari YULIANUS MANDACAN;
- Bahwa saksi dengan Marthen Mandacan pernah mau menjual tanah tersebut namun dari pihak Navigasi mengatakan bahwa tanah tersebut adalah milik Navigasi, lalu saya dengan Marthen Mandacan pergi ke Sorong untuk menyelesaikan masalah tersebut namun setelah sampai di Sorong , pihak Navigasi Klas I Sorong bilang kita dua kembali ke Manokwari saja nanti ketemu Dimanokwari baru kita selesaikan ;
- Bahwa menurut saksi ada pelepasan dari moyang baru itu ada dasar untuk membuat pelepasan tanah, tetapi saksi tidak mengetahui bahwa tanah tersebut sudah ada pelepasan atau belumBahwa setahu saksi dari pihak Navigasi Klas I Sorong sampai sekarangtidak pernah datang keManokwari untuk meyelesaikan masalah tersebut;
- Bahwa setahu saksi ada 4 (empat) orang bersaudara dari Penggugat (Yulianus Mandacan) dan yang saksi ketahui yang lain sudah meninggal dunia;
- Bahwa Saksitidak pernah menjual tanah tersebut kepada Navigasi;
- Bahwa setahu saksi bahwa tanah milik dari BENY MANDACAN sudah dibagi bagi dan tanah sengketa ini adalah milik YULIANUS MANDACAN;
- Bahwa setahu saksiPihak Navigasi Klas I Sorong mengatakan bahwatanah tersebut mereka beli dari sdr. Eddy Tuante setahu saksi kantor Navigasi Klas I Sorong tidak pernahmemberikan ganti rugi atas tanah sengketa tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu sdr. Eddy Tuante mendapatkan tanah tersebutdari siapa ;-
- Bahwa setahu saksi, Tanah tersebut ada sertifikat Hak pakai atas namaNavigasi Klas I Sorong tapi saya tidak tahu apakah ada surat pelepasan tanah adat atau tidak;
- Bahwa setahu saksi Pernah ada pertemuan yang dibuat di Kantor BadanPertanahan Kabupaten Manokwari namun saat itu dari Navigasi Klas ISorong tidak hadir:
- Saya tidak pernah mengajukan keberatan atas sertifikat tanah yang dikuasai oleh Navigasi oleh karena saksi tidak tahu saat setifikatditerbitkan;

Putusan Perdata No.30/PDT.G.2017/PN.MNK| 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar, sedangkan kuasa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II menyatakan akan menaggapinya didalam kesimpulannya ;

2. Saksi **KAREL MANDACAN.**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan ada masalah tanah;
- Bahwa setahu saksi Tanah yang menjadi obyek sengketa berlokasi di jalan Yosudarso Manokwari;
- Bahwa setahu saksi, Luas tanah yang menjadi obyek sengketa tersebut sekitar 700 M2 ;
- Bahwa setahu saksi tanah yang menjadi obyek sengketa memiliki batas- batas yaitu :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Negara ;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan jalan Yos sudarso ;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan P.47/MBatau Aneka teknis ;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Negara ;
- Bahwa setahu saksi tanah yang menjadi obyek sengketa tersebut milik Bapak Beni Mandacan ;
- Bahwa setahu saksi, Bapak Beni Mandacan adalah om saksi;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut belum dijual;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut masih kosong ;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan kantor Navigasi Klas I Sorong ;
- Bahwa setahu saksi saat itu bapak Beni Mandacan adalah Kepala Suku ;
- Bahwa setahu saksi Pelepasan tanah tidak dapat dikeluarkan oleh orang lain kecuali bapak Beni Mandacan adalah Kepala Suku;
- Bahwa setahu saksi Bapak Beni Mandacan yang mengganti bapak Baren Mandacan sebagai kepala suku ;
- Bahwa setahu saksi yang sekarang menjabat sebagai kepala suku adalah Samuel Mandacan ;
- Bahwa setahu saksi Lokasi tanah sengketa tersebut setahu saya masih tanah adat;
- Bahwa setahu saksi apabila tanah tersebut sudah dibeli oleh orang berarti status tanah tersebut sudah bukan tanah adat;
- Bahwa setahu saksi penerbitan sertifikat harus ada pelepasan tanah adat;
- Bahwa saksi tidak tahu ada hak pakai atau tidak atas tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana sehingga tanah tersebut ada sertifikatnya ;

Putusan Perdata No.30/PDT.G.2017/PN.MNK| 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar, sedangkan kuasa Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat menyatakan akan menaggapinya didalam kesimpulannya;

Menimbang, bahwa telah dipersilahkan kepada Pihak Tergugat I untuk mengajukan bukti surat dan mengajukan saksi - saksi Tergugat I, walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu, maka menurut Majelis Hakim Tergugat I dipandang tidak membantah dalil gugatan dengan bantahan saksi penggugat dan telah melepaskan haknya dalam hal pembuktian saksi perkara aquo.;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis telah memberikan kesempatan untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya **Tergugat II** maka tergugat II telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Photocopy dari photocopy Buku Tanah Hak Pakai No.P.321/MB yang diterbitkan dari Kantor Pertanahan Indonesia Kabupaten Manokwari yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kodyamadya tertangga 25 November 1989, yang diberi tanda **Bukti TII.1**;
2. Photocopy dari photocopy Perincian Ganti Rugi Tanah an. EDY TUANTE yang digunakan untuk Pembangunan Kantor Navigasi Bagian Irian Jaya di Manokwaritanda **Bukti TII.2**;

Bukti surat berupa Photocopy tersebut diatas, telah diberi meterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya bukti T II.1 Kecuali Bukti T,II-2 bukti Foto Copy dari foto copy ternyata bukti T II-2 (**tidak ada aslinya**), sehingga dapat menjadi alat bukti surat yang sah untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini.;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat di atas, Tergugat II juga mengajukan alat bukti berupa keterangan saksi, yaitu masing-masing bernama:

1. Saksi **DONALS PRAWAR**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Saksi mengerti hadir sebagai saksi dalam persidangan terkait masalah sengketa tanah yang letaknya di Jln Yos Sudarso dekat gereja Maniyosi;-
 - Bahwa yang saksi ketahui letaknya di Jln Yos Sudarso dekat gereja Maniyosi dan luas tanah tersebut kira kira 700 M2 ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui batas –batas tanah tersebut;
 - Bahwa setahu saksi tanah itu milik Kantor Navigasi tetapi sampai sekarang tanah tersebut adalah lahan kosong dahulunya tanah tersebut adalah milik Keluarga MANDACAN;
 - Bahwa yang saksi tahu pada tahun Kantor Perhubungan dalam hal ini Navigasi membeli tanah tersebut pada tahun 1981 untuk dijadikan Rumah

Putusan Perdata No.30/PDT.G.2017/PN.MNK | 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat karna tidak bisa dijadikan rumah pejabat maka perintah dari Pimpinan Pusat akan dijadikan Radio Stasiun Pantai VTIS, menjelang 2 (dua) tahun tepatnya tahun 1983 Kantor Navigasi manokwari Pindah ke sorong kemudian tanah tersebut sudah tidak dimanfaatkan lagi dari tahun 1983;

- Sepengetahuan saksi tanah tersebut sudah bersertifikat ;
- Bahwa setelah Kantor Navigasi manokwari pindah ke sorong setahu saksi pernah 1 (satu) kali keluarga MANDACAN datang untuk menuntut ganti rugi tanah tersebut, pada saat itu Pimpinan kami yaitu OTNIEL MAKANWAY (ALM) beliau menyuruh bahwa masalah ganti rugi ini bawa ke Pengadilan saja, hasilnya menang atau kalah supaya bisa dijadikan dasar untuk diajukan ke pusat, kami sebagai bawahan mengikuti perintah dari pimpinan maka perkara ini kami pernah daftarkan ke Pengadilan kira kira 3 tahun lalu tetapi hasilnya saksi tidak mengetahui secara pasti lagi;
- Bawha sertifikat tanah tersebut atas nama Kementerian Perhubungan ;
- Bawha setahu saksi tanah tersebut tidak ada bangunan diatasnya masih merupakan tanah kosong sehingga kami Perwakian Navigasi di Manokwari sering membersihkan kalau rumput ditanah tersebut sudah bertumbuh banyak;
- Bahwa tanah tersebut dibeli pada tahun 1981 setahu saksi untuk rumah pejabat nanti sekitar tahun 2007 VTS di rencanakan pembangunannya nanti tahun 2009 baru di rubah dari VTS menjadi VTIS ;
- Setahu saksi untuk rumah pejabat karna saksi juga sebagai kepala stasiun disini jadi saksi berkesimpulan bahwa **tidak mungkin dibangun stasiun pantai** karena stasiun harus tinggi dan harus dipinggir Pantai;
- Saksi belum pernah lihat ada arsip surat pelepasan dari masyarakat ke pada Kementerian Perhubungan;
- Bahwa yang saksi tahu adalah tanah tersebut dibeli dari bapak Edi Tuante;
- Bahwa benar dulu pernah perkara ini disidang di Pengadilan Manokwari;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Tergugat II menyatakan benar, sedangkan kuasa Penggugat , Tergugat I dan Turut Tergugat menyatakan akan menaggapinya didalam kesimpulannya;

2. Saksi **YOSEP KOMBADO**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi mengerti hadir sebagai saksi dalam persidangan terkait masalah sengketa tanah yang letaknya di Jln Yos Sudarso dekat gereja Maniyosi;
- Bahwa yang saksi ketahui letaknya di Jln Yos Sudarso dekat gereja Maniyosi dan luas tanah tersebut kira kira 700 M2 ;
- Bahwa saksi tidak mengetahi batas –batas tanah tersebut;

Putusan Perdata No.30/PDT.G.2017/PN.MNK| 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi tanah itu milik Kantor Navigasi tetapi sampai sekarang tanah tersebut adalah lahan kosong dahulunya tanah tersebut adalah milik Keluarga MANDACAN;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut dibeli oleh pihak Navigasi pada tahun 1981 dari EDI TUANTE,;
- Bahwa saksi tidak ketahui EDI TUANTE membeli tanah tersebut dari siapa;
- Bahwa setahu saksi Pihak Navigasi membeli tanah tersebut untuk Perumahan pejabat karena dulunya kita masih bergabung dengan Kanwil Perhubungan dari Jayapura dan pindah kemanokwari setelah tahun 1981 kita pengadaan tanah tersebut setelah dua tahun kemudian kami pindah ke sorong sampai sekarang.;
- Bahwa saksi sampai sekarang kantor Navigasi sudah beralamat tetap disorong;
- Bahwa yang saksi tahu pada tahun Kantor Perhubungan dalam hal ini Navigasi membeli tanah tersebut pada tahun 1981 untuk dijadikan Rumah Pejabat karna tidak bisa dijadikan rumah pejabat maka perintah dari Pimpinan Pusat akan dijadikan Radio Stasiun Pantai VTIS, menjelang 2 (dua) tahun tepatnya tahun 1983 Kantor Navigasi manokwari Pindah ke sorong kemudian tanah tersebut sudah tidak dimanfaatkan lagi dari tahun 1983;
- Sepengetahuan saksi tanah tersebut sudah bersertifikat ;
- Bahwa setelah Kantor Navigasi manokwari pindah ke sorong setahu saksi pernah 1 (satu) kali keluarga MANDACAN datang untuk menuntut ganti rugi tanah tersebut, pada saat itu Pimpinan kami yaitu OTNIEL MAKANWAY (ALM) beliau menyuruh bahwa masalah ganti rugi ini bawa ke Pengadilan saja, hasilnya menang atau kalah supaya bisa dijadikan dasar untuk diajukan ke pusat, kami sebagai bawahan mengikuti perintah dari pimpinan maka perkara ini kami pernah daftarkan ke Pengadilan kira kira 3 tahun lalu tetapi hasilnya saksi tidak mengetahui secara pasti lagi;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut tidak ada bangunan diatasnya masih merupakan tanah kosong sehingga kami Perwakian Navigasi di Manokwari sering membersihkan kalau rumput ditanah tersebut sudah bertumbuh banyak;
- Bahwa tanah tersebut dibeli pada tahun 1981 setahu saksi untuk rumah pejabat nanti sekitar tahun 2007 VTS di rencanakan pembangunannya nanti tahun 2009 baru di rubah dari VTS menjadi VTIS ;
- Setahu saksi untuk rumah pejabat karna saksi juga sebagai kepala stasiun disini jadi saksi berkesimpulan bahwa **tidak mungkin dibangun stasiun pantai** karena stasiun harus tinggi dan harus dipinggir Pantai ;

Putusan Perdata No.30/PDT.G.2017/PN.MNK| 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi belum pernah lihat ada arsip surat pelepasan dari masyarakat ke pada Kementerian Perhubungan;
- Bahwa yang saksi tahu adalah tanah tersebut dibeli dari bapak Edi Tuante;
- Bahwa benar dulu pernah perkara ini disidang di Pengadilan;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Tergugat II menyatakan benar, sedangkan kuasa Penggugat, Tergugat I dan Turut Tergugat menyatakan akan menaggapinya didalam kesimpulannya

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Kuasa **Turut Tergugat** telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotocopy yang telah diberi meterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan, yaitu :

1. Photocopy sesuai aslinya Buku Tanah Hak Pakai No P.321/MB, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Manokwari tertanggal 25 November 1989, tertanda **Bukti TT.1** ;
2. Photocopy sesuai photocopy Surat Pembebasan Tanah Untuk Pembangunan Rumah Dinas Kesatuan Kerja Navigasi Manokwari di Jln. Yosyudarso, tertanggal 6 April 1981, tertanda surat **Bukti TT.2**;
3. Photocopy sesuai photocopy Daftar Ganti Rugi Tanah an. Sdr. EDY TUANTE yang digunakan untuk pembangunan Rumah Dinas Kesatuan Kerja Navigasi Manokwari di Jln. Yosyudarso, tertanda surat **Bukti T T.2**;

Menimbang bahwa Bukti surat berupa Photocopy tersebut diatas, telah diberi meterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya bukti TT .1 Kecuali Bukti T.II-2 dan Bukti TT-3 ternyata bukti T II-2 dan Bukti TT-3 photocopy dari photocopy (**tidak ada aslinya**), sehingga dapat menjadi alat bukti surat yang sah untuk memperkut pembuktian dalam perkara ini.;

Menimbang, bahwa telah dipersilahkan kepada Pihak **Turut Tergugat** untuk mengajukan bukti surat dan mengajukan saksi - saksi dari pihak Turut Tergugat, walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu, maka menurut Majelis Hakim bahwa pihak Turut Tergugat dipandang tidak membantah dalil gugatan dengan bantahan saksi penggugat dan telah melepaskan haknya dalam hal pembuktian saksi perkara aquo.;

Menimbang bahwa dipersidangan Penggugat dan Tergugat II, telah mengajukan Kesimpulan secara tertulis yaitu tertanggal 25 Setember 2018 sedangkan TergugatI dan Turut Tergugat tidak mengajukan Kesimpulan.;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara persidangan perkara ini merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan selanjutnya mohon putusan.;

Putusan Perdata No.30/PDT.G.2017/PN.MNK | 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, kuasa para Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P.1, sampai dengan Tanda Bukti P.8 serta 2 (dua) orang saksi yakni : **1. Saksi ALEXANDER MANDACAN, 2. Saksi KAREL MANDACAN.** dimana saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah janji di persidangan;

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang diajukan oleh kuasa para penggugat sebagaimana diuraikan diatas, kesemuanya telah diberi meterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata bukti P.1, sampai dengan P. 8 sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa atas gugatan yang diajukan oleh para penggugat, **Kuasa Turut Tergugat** dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi, sehingga sebelum mempertimbangkan pokok perkara ini majelis hakim akan mempertimbangkan eksepsi dari kuasa tergugat I sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati, materi eksepsi dari Turut Tergugat, telah ternyata bahwa salah satu dari materi eksepsi tersebut menyangkut pula mengenai Kompetensi Absolut Pengadilan Negeri Manokwari, sehingga berdasarkan Pasal 162 Rbg, Majelis Hakim perkara aquo akan mempertimbangkan dan memutus terlebih dahulu perihal materi eksepsi kompetensi absolut tersebut;

Menimbang bahwa selanjut nya majelis hakim akan mempertimbangkan Eksepsi Turut Tergugat yaitu :

DALAM EKSEPSI

1. Perihal Kewenangan Mengadili

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari **tidak berwenang** memeriksa perkara ini atau setidaknya tidaknya berkenaan gugatan terhadap Turut Tergugat mengenai penerbitan Sertifikat Hak Pakai Nomor : 00321/MB atas nama Tergugat II yang menurut Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum, sehingga Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan perbuatan Turut Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum, walaupun sesungguhnya Penggugat tidak mampu mendalilkan dengan jelas perbuatan hukum Turut Tergugat yang dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum;

Hal ini sangat **tidak beralasan hukum**, karena sertifikat hak atas tanah merupakan produk dari Keputusan Tata Usaha Negara, sehingga kewenangan untuk memeriksa perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;

Putusan Perdata No.30/PDT.G.2017/PN.MNK| 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap Eksepsi Kuasa Hukum Tergugat I sebagaimana diuraikan tersebut diatas, maka majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa makna dan hakekat suatu eksepsi adalah sanggahan atau bantahan dari pihak Tergugat/Turut Tergugat terhadap gugatan Para Penggugat, yang tidak langsung mengenai pokok perkara, yang berisi tuntutan batalnya gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 162 Rbg, telah disyaratkan bahwa perihal kompetensi Absolut, Majelis Hakim terlebih dahulu harus memutus pengajuan eksepsi kompetensi tersebut sebelum memutus perkara pokok. Kompetensi Absolut berkaitan dengan kewenangan mengadili dalam lingkup sistem peradilan (Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, Peradilan Agama, dan Peradilan Militer), Peradilan Khusus (Arbitrase, Pengadilan Niaga, dan lain-lain);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati, materi eksepsi dari Turut Tergugat, telah ternyata bahwa salah satu dari materi eksepsi tersebut menyangkut pula mengenai Kompetensi Absolut Pengadilan Negeri Manokwari, sehingga berdasarkan Pasal 162 Rbg, Majelis Hakim perkara aquo akan mempertimbangkan dan memutus terlebih dahulu perihal materi eksepsi kompetensi absolut tersebut;

Menimbang, bahwa eksepsi Turut Tergugat yang pada pokoknya adalah mengenai kewenangan mengadili/Kompetensi Absolut Pengadilan Negeri Manokwari untuk menyidangkan perkara a quo, dimana Pengadilan Negeri Manokwari tidak berwenang untuk mengadili perkara dimaksud dan yang lebih berwenang adalah Pengadilan Tata Usaha Negara karena berhubungan dengan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Para Penggugat mengajukan tanggapan sebagai berikut: "Bahwa gugatan Para Penggugat adalah gugatan Perbuatan Melawan Hukum sehingga masih dalam batas wewenang Pengadilan Negeri Manokwari untuk menyidangkannya";

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan mencermati gugatan Para Penggugat, maka Majelis Hakim menilai bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perselisihan hak kepemilikan terhadap suatu benda (objek sengketa) yang dituangkan dalam bentuk gugatan Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa terhadap perselisihan mengenai hak kepemilikan terhadap suatu benda, maka hal tersebut adalah merupakan kewenangan Pengadilan Negeri untuk menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat "**eksepsi Turut Tergugat tidak beralasan sehingga harus ditolak dan**

Putusan Perdata No.30/PDT.G.2017/PN.MNK| 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian Pengadilan Negeri Manokwari berwenang memeriksa dan memutus perkara tersebut”;

2. Daluwarsa Gugatan

Menimbang bahwa Turut Tergugat dalam Eksepsinya point kedua bahwa berdasarkan pada Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, pihak yang berkeberatan atas diterbitkannya suatu sertifikat hak atas tanah atau pihak yang merasa mempunyai hak atas tanah itu **tidak dapat lagi** mengajukan tuntutan bila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat, tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan dan tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi turut tergugat sebagaimana diuraikan tersebut diatas, pada pokoknya menurut Majelis hakim dalil Eksepsi turut tergugat tersebut sudah memasuki pokok perkara yang masih harus dibuktikan didalam persidangan pokok perkara. Majelis Hakim juga menilai bahwa eksepsi tersebut bukan merupakan tangkisan dalam eksepsi, tetapi lebih bersifat pada jawaban terhadap gugatan Para Penggugat, yang tentunya telah menyinggung pada perkara pokok dan **“haruslah dibuktikan lebih lanjut”** dalam pemeriksaan pokok perkara. Sehingga terhadap materi-materi eksepsi lainnya dari pihak Turut Tergugat, yang diluar dari eksepsi kompetensi tersebut, akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan perkara pokok;

1. DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam Eksepsi sebagaimana tersebut diatas dianggap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pertimbangan pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan penggugat, yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah : kepemilikan terhadap objek sengketa sebagaimana dalam gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa Para Penggugat telah mendalilkan bahwa Penggugat adalah ahli waris dari almarhum Tn. BENYAMIN MANDACAN, Kepala Suku Besar Arfak sebagaimana Surat Keterangan Ahli waris **No.842.3/04/2018 tanggal 7 Maret 2015** (bukti P.1) yang dikeluarkan oleh Lurah Amban Distrik Manokwari Barat;

Bahwa semasa hidupnya Tn. BENYAMIN MANDACAN memiliki sebidang tanah adat yang terletak di Jalan Yos Sudarso Manokwari, Papua Barat seluas 700 m2 (tujuh ratus meter persegi) dan tanah tersebut selanjutnya mohon disebut **obyek**

Putusan Perdata No.30/PDT.G.2017/PN.MNK| 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sengketa dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Tanah Negara;
Sebelah Timur : Jl. Yos Sudarso;
Sebelah Selatan : P.47/Menimbang, bahwa;
Sebelah Barat : Tanah Negara;

Bahwa sepeninggal almarhum Tn. BENYAMIN MANDACAN maka obyek sengketa beralih Kepada ahliwarisnya secara turun temurun hingga kemudian diwariskan kepada Para Penggugat sebagai ahli waris sebagaimana Surat Keterangan Ketua Dewan Adat Papua Wilayah III Kepala Burung No. 100/DAP.W.III/KB/D.MKW/VIII/2008 tanggal 14 Agustus 2008;

Bahwa semasa hidup almarhum Tn.BENYAMIN MANDACAN dan keturunannya hingga kepada Para Penggugat sebagai ahliwaris, obyek sengketa belum pernah dilepaskan kepada siapapun atau memberikan kuasa melepas kepada pihak manapun termasuk kepada Tergugat I dan kepada Tergugat II;

Bahwa pada tanggal 12 April 1981 terjadi kesepakatan ganti rugi obyek sengketa antara Tergugat I dan Tergugat II atas obyek sengketa tanpasepengetahuan dan seijin Para Penggugat sebagai pemilik yang sah atas obyek sengketa;

Bahwa dalam kesepakatan ganti rugi atas obyek sengketa Tergugat I adalah sebagai pihak pemilik obyek sengketa yang melepaskan obyek sengketa kepada Tergugat II;

Bahwa Tergugat I bukanlah ahli waris atau kerabat dari Alm.Tn.BENYAMIN MANDACAN dan bukan juga kerabat dari Para Penggugat sehingga Tergugat I bukanlah pihak yang berhak dan memiliki kualitas untuk melepaskan obyek sengketa kepada siapapun tanpa sepengetahuan dan seijin Alm.Tn.BENYAMIN MANDACAN dan Para Penggugat sebagai pemilik tanah adat.;

Bahwa obyek sengketa hingga saat ini masih berupa tanah kosong dan ditelantarkan begitu saja baik itu oleh Tergugat I maupun oleh Tergugat II;

Bahwa terhadap obyek sengketa pada tanggal 25 November 1989 telah diterbitkan Sertifikat Hak Pakai atas nama Departemen Perhubungan Republik Indonesia dengan No.HP.00321/MB;

Bahwa perbuatan Tergugat Iyang menjual obyek sengketa kepada tergugat II tanpa alas hak yang sah dan tanpa sepengetahuan Para PenggugatAlm.BENYAMIN MANDACAN sebagai pemilik yang sah atas obek sengeta adalah **Perbuatan melawan hukum(onrechtmatigedaad)**;

Putusan Perdata No.30/PDT.G.2017/PN.MNK| 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena permohonan penerbitan Sertifikat Hak Pakai No.HP.00321/MB atas obyek sengketa atas nama Departemen Perhubungan Republik Indonesia didasarkan atas perbuatan melawan hukum, maka adalah seharusnya apabila yang terhormat Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini menyatakan sertifikat Hak Pakai 00321/M Batas nama Departemen Perhubungan Republik Indonesia adalah **tidak berkekuatan hukum**;

Bahwa karena tindakan Tergugat II menguasai obyek sengketa didasarkan atas perbuatan melawan hukum yang apabila tidak dihentikan akan menjadi preseden yang buruk dikemudian hari yaitu tidak adanya kepastian hukum bagi pemilik tanah yang sah dan tentunya akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi masyarakat pada umumnya.;

Menimbang, bahwa atas gugatan penggugat diatas, kuasa para tergugat dan para turut tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya menyangkal dalil-dalil gugatan penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat disangkal oleh para tergugat dan para turut tergugat, maka sesuai dengan ketentuan pasal 283 Rbg dan 1865 KUM Perdata, penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok permasalahan diatas, maka dalil pokok yang harus dibuktikan terlebih dahulu oleh penggugat adalah:

1. Apakah benar tanah yang terletak di jalan Yos Sudarso Manokwari, Papua Barat seluas 700 m2 (tujuh ratus meter persegi) dan tanah tersebut selanjutnya mohon disebut **obyek sengketa** dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Tanah Negara;

Sebelah Timur : Jl.Yos Sudarso;

Sebelah Selatan : P.47/MB;

Sebelah Barat : Tanah Negara;

Adalah benar milik para penggugat sebagai ahli waris dari almarhum Tn.

BENYAMIN MANDACAN ?;

2. Apakah benar tergugat I yang menjual obyek sengketa kepada Tergugat II tanpa alas hak yang sah dan tanpa sepengetahuan dan seijin Para Penggugat atau alm.BENYAMIN MANDACAN sebagai pemilik yang sah adalah **Perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad)**;

Menimbang sebelum Majelis mempertimbangkan kepemilikan tanah para penggugat sebagaimana dalil para penggugat, terlebih dahulu Majelis hakim akan mempertimbangkan apa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan perbuatan Melawan Hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata adalah: **Tiap perbuatan melanggar hukum yang**

Putusan Perdata No.30/PDT.G.2017/PN.MNK | 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa kerugian pada orang lain, mewajibkan orang lain karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.;

Menimbang bahwa dari uraian Pasal 1365 KUHPerdara tentang perbuatan melawan hukum, maka apakah benar Tergugat I, Tergugat II, telah melakukan perbuatan melawan hukum (PMH).;

Menimbang, bahwa di dalam praktek kehidupan sehari-hari, kepemilikan tanah seseorang dapat diakibatkan oleh karena adanya transaksi jual beli, penyerahan, hibah, warisan atau tindakan hukum lain yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis mempertimbangkan dasar kepemilikan tanah para penggugat berdasarkan fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang bahwa dari bukti surat yang ditandai dengan bukti P-1 yaitu : Surat Keterangan Ahli Waris Nomor: 842.3/04/2015 tertanggal 07 Maret 2015 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Manokwari Distrik Manokwari Barat Kelurahan Amban dihubungkan dengan keterangan saksi ALEXANDER MANDACAN dan saksi KAREL MANDACAN telah ternyata bahwa benar para penggugat adalah ahli waris dari Bapak BENYAMIN MANDACAN.;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat Penggugat bertanda P-2 berupa Surat Keterangan Dewan Adat Papua Wilayah III Kepala Burung Daerah Manokwari, telah menerangkan bahwa Julianus Mandacan adalah sebagai ahli waris dari Beni Mandacan atas Tanah Adat yang merupakan Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terhadap Objek Sengketa dalam perkara Aquo tergolong sebagai tanah ulayat/tanah adat;

Menimbang, bahwa Tanah Ulayat adalah tanah bersama para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan/Masyarakat adat setempat. Hak penguasaan atas tanah masyarakat hukum adat dikenal dengan Hak Ulayat. Hak ulayat merupakan serangkaian wewenang dan kewajiban suatu masyarakat hukum adat, yang berhubungan dengan tanah yang terletak dalam lingkungan wilayahnya. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1960 atau Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) mengakui adanya Hak Ulayat. Pengakuan itu disertai dengan 2 (dua) syarat yaitu mengenai eksistensinya dan mengenai pelaksanaannya. Berdasarkan pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1960 (UUPA) disebutkan hak ulayat diakui "*sepanjang menurut kenyataannya masih ada*";

Menimbang, bahwa dengan demikian, tanah ulayat tidak dapat dialihkan menjadi tanah hak milik apabila tanah ulayat tersebut menurut kenyataannya masih ada, misalnya dibuktikan dengan adanya masyarakat hukum adat bersangkutan, sebaliknya, tanah ulayat dapat dialihkan menjadi tanah hak milik apabila tanah ulayat tersebut menurut kenyataannya tidak ada atau statusnya sudah berubah menjadi "bekas tanah

Putusan Perdata No.30/PDT.G.2017/PN.MNK | 24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ulayat". Yang dimaksud dengan bekas tanah ulayat adalah tanah yang tidak dihaki atau tidak dimiliki lagi oleh masyarakat hukum adat, untuk itu berdasarkan UUPA tanah tersebut secara otomatis dikuasai langsung oleh negara (Dalam praktik administrasi digunakan sebutan tanah Negara) Tanah negara itulah yang dapat dialihkan menjadi hak milik perseorangan sehingga status tanah ulayat dapat dijadikan sebagai hak milik perorangan apabila status tanah ulayat tersebut sudah menjadi "tanah negara". Selanjutnya tata cara peralihan hak atas tanah negara menjadi hak milik diatur dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut apabila dikaitkan dengan fakta Persidangan, maka tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara aquo adalah tanah yang berstatus sebagai tanah ulayat atau milik hak ulayat dari BENI MANDACAN, yang mana salah satu ahli warisnya adalah JULIANUS MANDACAN (Penggugat I);

Menimbang, bahwa apabila memperhatikan bukti surat Penggugat bertanda P-2 berupa Surat Keterangan dari Dewan Adat Papua, maka sesungguhnya surat tersebut telah membuktikan bahwa Kabupaten Manokwari masih berlaku system kepemilikan ulayat terhadap tanah hal ini dibuktikan dengan adanya lembaga Adat yang salah satunya adalah Dewan Adat Papua Wilayah III Kepala Burung Daerah Manokwari (Bukti surat P-2);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat I sebagai pemilik hak ulayat atas objek sengketa yang dibuktikan pula dengan masih berlakunya system tatanan masyarakat adat di Kabupaten Manokwari;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar tanah yang terletak di jalan Yos Sudarso Manokwari, Papua Barat seluas 700 m2 (tujuh ratus meter persegi) dan tanah tersebut selanjutnya disebut **obyek sengketa** dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Tanah Negara;
Sebeiah Timur : Jl.Yos Sudarso;
Sebelah Selatan : P.47/MB;
Sebelah Barat : Tanah Negara;

Adalah benar-benar milik para penggugat sebagai ahli waris dari almarhum Tn.BENYAMIN MANDACAN ataukah milik Tergugat II yang diperoleh dengan cara membeli dari Tergugat 1?;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-8:Surat tertanggal 26 february 2007 Nomor: HH.471/II/7DNG.SRG-07 perihal Aset Tanah Milik Distrik Navigasi Sorong beserta lampirannya Kartu Inventaris Barang (KIB) yang kan kepada Bapak Marthen Mandacan.:-

Putusan Perdata No.30/PDT.G.2017/PN.MNK| 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari bukti surat yang ditandai dengan bukti P-8 telah ternyata bahwa tanah yang terletak di jalan Yos Sudarso Manokwari, Papua Barat seluas 700 m2 (tujuh ratus meter persegi) dan tanah tersebut selanjutnya disebut **obyek sengketa** dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Tanah Negara;
Sebelah Timur : Jl.Yos Sudarso;
Sebelah Selatan : P.47/MB;
Sebelah Barat : Tanah Negara;

Diperoleh melalui Mekanisme Pembebasan tanah pada tahun 1989 dengan harga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-3 yaitu : Surat dari MARTEN MANDACAN dan YUNUS MANDACAN tertanggal 15 September 2003 yang ditujukan kepada bapak Bupati kabupaten manokwari, telah ternyata tertulis bahwa : Tanah adat kami yang terletak di jalan Yos Sudarso Kelurahan Manokwari Barat Kecamatan Manokwari Kabupaten Manokwari, bahwa tanah adat tersebut telah dibentuk Panitia Pembebasan Tanah Daerah Tingkat II Manokwari yang diserahkan oleh saudara EDY TUANTE Pimpinan PT. FULICA kepada kantor Navigasi Bagian proyek pengembangan Fasilitas Keselamatan Pelayaran Irian jaya dikabupaten manokwari.;

Menimbang bahwa dari uraian bukti surat yang ditandai dengan bukti P- 3 telah ternyata Tergugat I (Edy Tuante) selaku Pimpinan PT. FULICA telah menjual tanah yang terletak di jalan Yos Sudarso Kelurahan Manokwari Barat Kecamatan Manokwari Kabupaten Manokwari kepada tergugat II (Navigasi Klas I Sorong).;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi ALEXANDER MANDACAN dan saksi KAREL MANDACAN bahwa tanah yang terletak di jalan Yos Sudarso Manokwari, Papua Barat seluas 700 m2 (tujuh ratus meter persegi) dan tanah tersebut selanjutnya disebut **obyek sengketa** dengan batas-batas :---

Sebelah Utara : Tanah Negara;
Sebelah Timur : Jl.Yos Sudarso;
Sebelah Selatan : P.47/MB;
Sebelah Barat : Tanah Negara;

Belum pernah dijual oleh bapak Benyamin Mandacan kepada Pihak lain sebagaimana dalil para penggugat.dan tidak dibantah oleh Tergugat I dan tergugat II.;

Menimbang bahwa dengan demikian Petitum point 2, 3 dan 4 berdasarkan hukum dan patut dikabulkan.;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apa dasar Tergugat I (EDY TUANTE) selaku pimpinan PT. FULICA telah menjual tanah yang terletak di jalan Yos Sudarso Kelurahan Manokwari Barat Kecamatan Manokwari Kabupaten Manokwari kepada tergugat II (Navigasi Klas I Sorong).;

Putusan Perdata No.30/PDT.G.2017/PN.MNK| 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dipersidangan telah ternyata Tergugat I tidak pernah mengajukan bukti surat ataupun Saksi untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat ataupun tidak dapat menunjukkan dasar hukum sebagai pemilik untuk menjual tanah yang terletak di jalan Yos Sudarso Kelurahan Manokwari Barat Kecamatan Manokwari Kabupaten Manokwari kepada tergugat II (Navigasi Klas I Sorong) sebagai pembeli baik dari bukti surat maupun keterangan saksi tentang kepemilikannya atas tanah sengketa selanjutnya menjual tanah yang terletak di jalan Yos Sudarso Kelurahan Manokwari Barat Kecamatan Manokwari Kabupaten Manokwari kepada tergugat II (Navigasi Klas I Sorong) dalam perkara *aquo*, adalah merupakan perbuatan Melawan hukum.;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat I tidak dapat menunjukkan dasar hukum sebagai pemilik untuk menjual tanah yang terletak di jalan Yos Sudarso Kelurahan Manokwari Barat Kecamatan Manokwari Kabupaten Manokwari kepada tergugat II (Navigasi Klas I Sorong) sebagai pembeli baik dari bukti surat maupun keterangan saksi tentang kepemilikannya atas tanah sengketa selanjutnya menjual tanah yang terletak di jalan Yos Sudarso Kelurahan Manokwari Barat Kecamatan Manokwari Kabupaten Manokwari kepada tergugat II (Navigasi Klas I Sorong) dalam perkara *aquo*, dan para Penggugat dalam hal ini tidak dapat menikmati obyek sengketa tersebut oleh karena obyek sengketa tersebut dikuasai oleh tergugat II dan tergugat II yang merasa memperoleh hak dari Tergugat I;

Menimbang bahwa oleh karena obyek sengketa tersebut dikuasai oleh tergugat II dan tergugat II yang merasa memperoleh hak dari Tergugat I sehingga para penggugat tidak dapat menikmati dan menguasai obyek sengketa maka telah ternyata ada kerugian yang dialami para penggugat.;

Menimbang bahwa oleh karena ada kerugian yang dialami penggugat perbuatan Tergugat I, tergugat II, maka dapat dikaulaifisir perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan Hukum sebagaimana Pasal 1365 KUHPerdara, maka **Patitum para Penggugat point 5, 6 dan 7 patut dikabulkan.**;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan Pasal 45 Jo Pasal 49 Peraturan Pemerintah RI Indonesia Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah sebagaimana Pasal 42 disebutkan bahwa Hak Pakai diberikan untuk jangka waktu dua puluh lima tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama dua puluh Tahun atau diberikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan selama tanahnya dipergunakan untuk keperluan tertentu dan terhadap Hak Pakai atas tanah hak milik diberikan untuk jangka waktu paling lama dua puluh lima tahun dan tidak dapat diperpanjang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Tergugat bertanda T-1 dan bukti surat Turut Tergugat bertanda T.T 1.1, maka sesungguhnya terhadap Objek Sengketa

Putusan Perdata No.30/PDT.G.2017/PN.MNK| 27

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diterbitkan Sertifikat Hak Pakai atas Tanah yang diterbitkan pada tanggal 25 November 1989 yang apabila dihitung sampai dengan gugatan ini diajukan yaitu pada Tahun 2017 telah berusia 28 (dua puluh delapan) Tahun yang mana telah melewati jangka waktu sebagaimana peraturan yang berlaku dan selama Persidangan dari pihak Tergugat ataupun Turut Tergugat tidak dapat menunjukkan adanya perpanjangan dari Hak Pakai tersebut, selain itu apabila memperhatikan bukti surat Tergugat II bertanda T II-2 dan bukti surat Turut Tergugat bertanda TT-1 dan TT-2, maka peruntukan Hak Pakai tanah terhadap Objek sengketa adalah untuk pembangunan Rumah Dinas Kesatuan Kerja Navigasi Manokwari dan Pembangunan Kantor Navigasi. Namun setelah melakukan Peninjauan Setempat, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa objek sengketa saat ini tidak diperuntukan sebagaimana mestinya dan hanya berupa tanah kosong;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka sesungguhnya keadaan tersebut telah bertentangan dengan Pasal 45 Jo Pasal 49 Peraturan Pemerintah RI Indonesia Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah

Menimbang bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan Petitem penggugat pada point 8 yaitu "Menghukum Tergugat II untuk segera 'mengosongkan dan mengembalikan obyek sengketa dalam keadaan sebelumnya yaitu keadaan disaat pertama kali Tergugat II memasuki obyek sengketa, Majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa oleh karena obyek sengketa tersebut dikuasai oleh Tergugat II dari Tergugat II yang merasa memperoleh hak dari Tergugat I sehingga para penggugat tidak dapat menikmati dan menguasai obyek sengketa maka telah ternyata ada kerugian yang dialami para penggugat sehingga **Petitem penggugat pada point 8 patut dikabulkan**;

Menimbang bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan Petitem penggugat pada point 9.dan 11 sebagai berikut:

Menimbang bahwa adalah merupakan tuntutan serta merta dimana terhadap tuntutan dimaksud tidak dapat dikabulkan dengan pertimbangan pihak yang kalah dapat melakukan upaya hukum, sehingga petitem point 9, dan 11 tidak berdasarkan hukum dan patut di tolak.;

Menimbang bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan Petitem penggugat pada point 10 sebagai berikut.;

Menimbang bahwa oleh karena dipersidangan tiak dilakukan sita jaminan, maka terhadap petitem point 10 tidak berdasarkan hukum dan patut ditolak.;

Menimbang bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan petitem penggugat point 12 sebagai berikut:

Putusan Perdata No.30/PDT.G.2017/PN.MNK | 28

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengenaan uang paksa (dwangsoom) sebagai hukuman kepada pihak para Tergugat berkaitan dengan pelaksanaan Putusan dalam perkara aquo yang telah berkekuatan hukum tetap maka terhadap pelaksanaan putusan menurut pendapat Majelis Hakim akan dilaksanakan sesuai prosedur hukum yang berlaku yakni dengan mengajukan permohonan Eksekusi ke Pengadilan setelah putusan berkekuatan hukum tetap lalu eksekusi riil akan dijalankan oleh petugas pengadilan hal mana sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung Tgl. 7-12-1976 No. 307 K/Sip/1976 bahwa "*tuntutan uang paksa harus ditolak dalam hal putusan dapat dilaksanakan dengan eksekusi riil bila keputusan yang bersangkutan mempunyai kekuatan hukum pasti*" sehingga permohonan yang berkaitan dengan uang paksa (dwangsoom) tersebut sebagaimana petitum gugatan point 10 tidaklah beralasan dan haruslah ditolak.;

Menimbang bahwa oleh karena para penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya maka pihak tergugat I, Tergugat II, dan Turut tergugat sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan.;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan para penggugat dikabulkan sebagian maka terhadap petitum point 1 yang meminta agar gugatan para penggugat dikabulkan seluruhnya, maka menurut majelis hakim gugatan para penggugat haruslah dinyatakan dikabulkan sebagian;

Menimbang bahwa terhadap bukti suratpara penggugat selebihnya tidak relevan dengan perkara ini tidak dipertimbangkan dan dikesampingkan;

Mengingat dan Memperhatikan pasal-pasal dalam Rbg, Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor: 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan Ketentuan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi tergugat seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari almarhum Tn.BENI MANDACAN;
3. Menyatakan bahwa semasa hidupnya almarhum Tn.BENI MANDACAN memiliki sebidang tanah adat yang terletak di JalanYos Sudarso Manokwari, Papua Barat seluas 700 m² (tujuh ratus meter persegi) (**obyek sengketa**) dengan batas-batas:
Sebelah Utara : Tanah Negara

Putusan Perdata No.30/PDT.G.2017/PN.MNK| 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur : Jl. Yos Sudarso

Sebelah Selatan : P.47/MB

Sebelah Barat : Tanah Negara

4. Menyatakan bahwa semasa hidupnya almarhum Tn.BENI MANDACAN dan keturunannya hingga oleh Para Penggugat, obyek sengketa belum pernah dilepaskan kepada siapapun atau memberikan kuasa melepas kepada pihak manapun termasuk kepada Para Tergugat;
5. Menyatakan bahwa Tergugat I bukanlah orang yang mempunyai kualitas sebagai Pemilik Tanah adat atas obyek sengketa apa lagi melakukan pelepasan hak atas tanah adat atas obyek sengketa milik Para Penggugat;
6. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I yang menjual obyek sengketa kepada Tergugat II tanpa alas hak yang sah dan tanpa sepengetahuan dan seijin Para Penggugat atau BENYAMIN MANDACAN sebagai pemilik yang sah atas obyek sengketa adalah **Perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad)**;
7. Menetapkan bahwa oleh karena jangka waktu hak atas obyek sengketa telah berakhir serta tidak dilakukan perpanjangan dan tanah obyek sengketa tidak dipergunakan dengan baik sesuai dengan keadaan, sifat dan tujuan pemberian hak, maka Sertifikat Hak Pakai No.HP.00321/MB yang merupakan obyek sengketa atas nama Tergugat II adalah **tidak lagi berkekuatan hukum**;
8. Menyatakan karena Sertifikat Hak Pakai No.HP.00321/MB atas obyek sengketa atas nama Tergugat II **tidak lagi memiliki kekuatan hukum** sehingga terhadap objek sengketa haruslah dikembalikan kepada pemegang hak ulayat yang berwenang yaitu Para Penggugat;
9. Menghukum Turut Tergugat untuk menarik, mencabut dan menghapus dari buku tanah Sertifikat Hak Pakai No. HP.00321/MB
10. Menghukum Tergugat II untuk segera mengosongkan dan mengembalikan obyek sengketa dalam keadaan sebelumnya yaitu keadaan disaat pertama kali Tergugat II memasuki obyek sengketa;
11. Menghukum Para Tergugat membayar ongkos perkara secara bersama-sama sejumlah Rp 1.957.000,00 (satu juta Sembilan ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);
12. Menolak gugatan para penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari pada hari **Rabu, tanggal 17 Oktober 2018**, oleh kami : **FAISAL MUNAWIR KOSSAH, SH** sebagai Ketua Majelis, **RODESMAN ARYANTO, SH**, dan **BEHINDS JEFRI TULAK, SH.,MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh : **VERONIKA ANGWARMASE, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Putusan Perdata No.30/PDT.G.2017/PN.MNK | 30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manokwari, dengan dihadiri oleh: Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I kuasa Tergugat II dan dihadiri Turut Tergugat;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd

RODESMAN ARYANTO, SH.

Ttd

FAISAL MUNAWIR KOSSAH, SH.

Ttd

BEHINDS JEFRI TULAK, SH.,MH

Panitera Pengganti

Ttd

VERONIKA ANGWARMASE, SH.

Perincian biaya :

Pendaftaran	:	Rp. 30.000,- ;
Pemberkasan/ATK	:	Rp. 100.000,- ;
Relas Panggilan	:	Rp. 1.246.000,- ;
Biaya Pelaksanaan PS	:	Rp. 550.000, ;
PNBP Akta Panggilan	:	Rp. 20.000,- ;
Redaksi	:	Rp. 5000,-;
Matarai	:	Rp. 6000,-;
Jumlah	:	1.957.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);

SALINAN PUTUSAN

Salinan Putusan ini sesuai aslinya yang telah berkekuatan hukum tetap dan diberikan kepada **Penggugat** atas permintaan secara lisan pada hari **Senin tanggal 17 Desember 2018**

Panitera ,

Putusan Perdata No.30/PDT.G.2017/PN.MNK| 31

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ROSE L. SAINAWAL, S. Ap
NIP : 19640400619830332001

Putusan Perdata No.30/PDT.G.2017/PN.MNK | 32

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)